



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sani Bin Anang Kacil (Alm);
Tempat lahir : Benua Lawas/ Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ranggung Dalam Rt.02 , Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANI Bin ANANG KACIL (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang.
 - 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN.
 - 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas.
 - 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA.
 - 2 (dua) kartu perdana Telkomsel.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSURI Ais SURI Bin SUKRI

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam dengan terdapat tulisan di depan dada "LOAD STAR" warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna hijau dan corak doreng TNI.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan terdapat tulisan OKLEY warna merah dan lambang warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815 an. SUDAR.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815



Dikembalikan kepada terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Â WITA atau setidaknya pada bulan Nopember 2016 bertempat di dalam Toko atau warung Dusun Limau Rt. 03/Rw.04 desa Batu Mulya Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang ingin mencari rumah keluarga di daerah Desa Panyipatan kemudian mampir diwarung untuk membeli rokok tetapi ketika dipanggil sampai sampai 3 (tiga) kali pemilik warung tidak keluar rumah juga. dan terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna biru yang diletakkan dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah Dompot warna merah muda yang diletakkan di atas televisi di dalam warung tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 2 buah handphone tersebut dan 1 buah dompet warna merah muda menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan kesaku celana sebelah kiri dan saku bawah lutut kiri. Kemudian langsung meninggalkan warung menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam menuju pulang. Sampai di Desa panyipatan terdakwa singgah diwarung untuk membeli minuman dan mengeluarkan Dompot dari dalam saku dan membukanya yang berisi uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) lalu dompet terdakwa buang di halaman warung tersebut kemudian mengeluarkan lagi dua buah Handhpone Nokia warna biru dari sakunya dan mengeluarkan kartu simcard dan juga membuang di halaman warung. Setelah belanja diwarung terdakwa pulang dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan temannya Sdra. HAMDAN (belum tertangkap) dan menyerahkan dua buah Handhpone Nokia tersebut untuk dijualkan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per unitnya. kemudian hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan Sdra.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN di Desa Batilai dan menyerahkan uang Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) diserahkan lagi oleh terdakwa kepada temannya sebanyak 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).jadi total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) dan digunakan oleh terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYAMSURI Bin SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.090.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syamsuri alias Suri bin Sukri (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 12.00 wita di toko milik Saksi Sdr. SYAMSURI di Dusun Limau Rt. 03 Rw. 04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type RM-908 warna biru yang diletakan saksi sebelum kejadian di dalam lemari kaca di tengah toko yang tidak terkunci dan 1 (satu) buah Tas Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang berisi uang tunai sebesar Rp.20.000,-, 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) buah lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran angsuran motor ADIRA, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Vario techno 125 warna hitam putih DA 6542 LAN an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak warna kuning emas yang mana semua barang tersebut sebelumnya diletakkan di atas rak televisi yang ada di sudut kanan toko milik saksi SUMIYATIN.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa oran yang telah mengambil barang milik saksi sendiri dan milik Sdri. SUMIYATIN selaku istri dari Sdr. SYAMSURI akan tetap saksi Sdr. SYAMSURI ada masuk ke toko untuk mengambil air minum dan melihat istri saksi yang sedang menidurkan anak saksi dan saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan agak besar tinggi sekitar 170 Cm, warna kulit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, memakai topi warna hitam, memakai baju kaos lengan panjang warna merah hitam yang berhenti menggunakan kendaraan roda dua jenis kendaraan laki-laki yang berada di pinggir jalan seberang / depan toko saksi yang mana saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari laki-laki tersebut berhenti di seberang toko milik saksi dan saksi tidak mengenal dengan orang tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 skj. 17.00 wita saksi SAKAT datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa telah menerima barang-barang dari Saksi NAPSIAH yang mana barang tersebut ditemukan di depan warung milik saksi NAPSIAH yang telah melihat 1 (satu) orang laki-laki membuang barang – barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang, 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) buah lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran angsuran motor ADIRA, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak warna kuning emas, 1 (satu) buah kartu perdana terkomsel
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi Napsiah adalah barang milik korban dan saksi Sumiyati yang hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Napsiah binti H. Aini (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi NAPSIAH telah menemukan barang – barang milik saksi Syamsuri di samping warung milik saksi di Jl. Raya Batakan Rt. 09 Ds. Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 skj. 14.00 wita di samping warung milik orang tua saksi di Jl. Raya Batakan Rt. 09 desa. Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Prvinsi Kalimantan selatan
- Bahwa barang – barang yang telah di temukan saksi antara lain 1 (satu) buah Dompot perempuan warna merah muda yang bergambarkan tokoh animasi, 1 (satu) buah dompet kecil (dompet emas) warna hitam les



putih, 1 (satu) lembar kartu HP Telkomsel untuk nomor nya saya tidak mengetahuinya, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran angsuran motor ADIRA, Beberapa kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) pasang anting – anting dengan warna kuning emas.

- Bahwa yang membuang barang milik saksi Syamsuri adalah terdakwa Sani Bin Anang Kacil yang di hadapkan di depan persidangan.
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa membuang barang milik saksi Syamsuri dan saksi Sumiyatin terdakwa menggunakan topi warna hitam bertulisan warna merah dan ada motif di depan topi warna putih, menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah hitam dengan les putih bagian depannya dan menggunakan celana panjang loreng tentara dengan mengendarai kendaraan roda merek CB150RR warna hitam dengan no pol DA 2892 LR.
- Bahwa Saksi NAPSIAH setelah melihat terdakwa membuang barang – barang milik saksi Syamsuri dan saksi Sumiyatin kemudian saksi NAPSIAH memperhatikan dan mengambil barang – barang yang telah di buang oleh terdakwa dan menemukan kartu perdana dan memasukkan kartu yang di dapat tersebut ke handphone dan menemukan kontak nama Saksi SUGUL kemudian menelpon saksi SUGUL dan memberitahukan serta menanyakan tentang barang temuan saksi tersebut kemudian Saksi SUGUL menghubungi korban Saksi Syamsuri dan tidak berapa lama saksi SAKAT dan saksi Syamsuri datang ke rumah saksi NAPSIAH untuk mengambil barang yang ditemukan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna biru yang berada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah Dompot warna merah muda pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 WITA di dalam Toko atau warung Dusun Limau Rt. 03/Rw.04 desa Batu Mulya Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna biru yang berada di dalam lemari kaca dan 1 (satu)



buah Dompot warna merah muda tersebut dengan cara masuk kedalam toko saksi SYAMSURI lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna biru yang berada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah Dompot warna merah muda tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memasukkan kesaku celana sebelah kiri dan saku bawah lutut kiri. Kemudian langsung meninggalkan warung menggunakan Sepeda Motor CB warna hitam menuju pulang.

- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Desa panyipatan terdakwa singgah diwarung saksi NAPSIAH untuk membeli minuman dan mengeluarkan Dompot warna merah muda yang diambilnya tersebut dari dalam saku dan membukanya yang mana dompet tersebut berisi uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) lalu uang tersebut di ambil oleh terdakwa, kemudian setelah uang nya diambil oleh terdakwa dompe tersebut dibuan oleh terdakwa di halaman warung milik sakis NAPSIAH, kemudian terdakwa mengeluarkan lagi dua buah Handhphone Nokia warna biru dari sakunya kemudian mengeluarkan kartu simcard yang berada dalam kedua handphone tersebut lalu membuang 2 (dua) simcard nya tersebut.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan temannya Sdra. HAMDAN (belum tertangkap) dan menyerahkan dua buah Handhphone Nokia tersebut untuk dijualkan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per unitnya, kemudian hari rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 08.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan Sdra. HAMDAN (belum tertangkap) di Desa Batilai kemudian Sdr.HAMDAN (belum tertangkap) menyerahkan uang Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr.HAMDAN (belum tertangkap).jadi total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah) dan digunakan oleh terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna biru yang berada di dalam lemari kaca dan 1 (satu) buah Dompot warna merah muda tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SYAMSURI selaku pemilik barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut dan akan dijual dan uangnya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
 - Bahwa terdakwa penah di hukum karena mencuri sapi.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang.
- 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN.
- 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas.
- 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA.
- 2 (dua) kartu perdana Telkomsel.
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam dengan terdapat tulisan di depan dada "LOAD STAR" warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna hijau dan corak doreng TNI.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan terdapat tulisan OKLEY warna merah dan lambang warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815 an. SUDAR.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 sekitar jam 12.00 wita, hari Selasa, saksi Syamsuri alias Suri bin Sukri (saksi korban) kehilangan barang berupa 2 (dua) HP, dompet milik istri saksi korban, dompet kecil warna hitam, dan beberapa barang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di depan rumah saksi korban di Dusun Limau RT.3/3, Desa Batu Mulia, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli



- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang milik tersebut di atas tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik saksi korban dan juga milik istri saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet milik saksi korban termasuk 2 (dua) buah Handphone yang kemudian terdakwa menyuruh Hamdan (daftar pencarian orang) DPO untuk menjual Handphone tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik 2 (dua) Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, **dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Ad.2. menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta antara lain:

- Bahwa terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 12.00 wita di toko milik Saksi SYAMSURI di Dusun Limau Rt. 03 Rw. 04 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah handphone merek nokia warna biru dan 1 (satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang berisi 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas, 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA, dimana barang-barang tersebut sebelumnya berada di di dalam toko milik saksi korban kemudian berpindah tempat ke tangan terdakwa melalui anggota gerak tubuh terdakwa sendiri, **dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Ad.3. menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah semua ; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan) dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta antara lain :

- Bahwa terdakwa SANI Bin ANANG KACIL (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 12.00 wita di toko milik Saksi SYAMSURI di Dusun Limau Rt. 03 Rw. 04 Desa Batu Mulya Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli



Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan telah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah handphone merek nokia warna biru dan 1 (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang berisi 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas, 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA milik saksi Syamsuri dan saksi Sumiyatin, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara – cara yang dobenarkan menurut hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta antara lain:

- Bahwa terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone merek nokia warna biru dan 1 (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang berisi 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas, 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA. tanpa seijin saksi Syamsuri dan saksi Sumiyatin.
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh teman terdakwa yaitu Hamdan untuk menjual Handphone saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin dan dari hasil penjualan yang dilakukan Hamdan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Hamdan, yang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) diambil oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syamsuri dan saksi Sumiyatin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.090.000,-(dua juta Sembilan puluh ribu rupiah), **dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri terdakwa oleh karenanya terdakwa tidak dapat dibebaskan dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang, 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN, 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas, 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA, 2 (dua) kartu perdana Telkomsel adalah barang-barang milik sumayatin yang merupakan istri saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syamsuri alias Suri bin Sukri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam dengan terdapat tulisan di depan dada "LOAD STAR" warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna hijau dan corak doreng TNI, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan terdapat tulisan OKLEY warna merah dan lambang warna putih yang telah dipakai oleh terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815 an. SUDAR, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sani bin Anang Kacil (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dompot warna merah muda dengan motif gambar boneka perempuan berambut pirang.
 - 1 (satu) lembar KTP an. SUMIYATIN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah an. SUMIYATIN.
 - 2 (dua) lembar kertas nota pembelian perhiasan.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) pasang anting anting yang terbuat dari perak berwarna emas.
 - 1 (satu) lembar Kartu pembayaran angsuran ADIRA.
 - 2 (dua) kartu perdana Telkomsel.

Dikembalikan kepada saksi Syamsuri alias Suri bin Sukri;

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah hitam dengan terdapat tulisan di depan dada "LOAD STAR" warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan warna hijau dan corak doreng TNI.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan terdapat tulisan OKLEY warna merah dan lambang warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815 an. SUDAR.

➤ 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB150RR MT warna hitam DA 2892 LR No.Ka : MH1KC4118DK021343 dan No.Sin : KC41E-1021815.

Dikembalikan kepada terdakwa Sani bin Anang Kacil (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2017**, oleh kami, DR. Mohammad Amrullah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., Mkn, Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

DR. Mohammad Amrullah, S.H.. M.H..

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.